

**PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP
KEHALALAN DAGING KONSUMSI (STUDI
PADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI



Oleh

Riko Mandala

150710036

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP
KEHALALAN DAGING KONSUMSI (STUDI
PADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Riko Mandala

150710036

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 11 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,



Riko Mandala
150710036

**PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP
KEHALALAN DAGING KONSUMSI (STUDI
PADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BATAM)
SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Riko Mandala
150710036**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 11 Februari 2019



Agus Riyanto, S.H., M.Kn.

Pembimbing

ABSTRAK

Kehalalan daging sapi menjadi kepentingan yang wajib ditaati masyarakat Muslim. Sertifikat halal menjadi jaminan yang menyatakan bahwa daging sapi itu halal. Di lapangan masih ada pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging konsumsi yang beredar di masyarakat Kota Batam dan menganalisis peran Majelis Ulama Indonesia dalam pengawasan kehalalan daging konsumsi. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menerangkan bahwa perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging konsumsi wajib diterapkan oleh pelaku usaha mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam mewujudkan perlindungan konsumen Negara melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai pentingnya mengonsumsi daging halal dan prosedur pelaksanaan sertifikasi halal yang kemudian akan memberikan manfaat yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga pelaku usaha melakukan sertifikasi halal. Pengawasan berupa mengawasi pelaku usaha yang menjual daging konsumsi. Yang berhak melakukannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk saat ini Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal masih belum aktif karena belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu Negara harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah. Sebenarnya sudah ada sebuah Lembaga yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) diharapkan tetap semangat dalam menjalani tugasnya melakukan pengkajian terhadap kehalalan produk. Upaya yang dilakukan LPPOM MUI telah mewujudkan perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging sapi yaitu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menjual daging sapi agar melaksanakan sertifikat halal kemudian mengawasinya.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Halal, LPPOM MUI

ABSTRACT

Halal meat is an interest that must be adhered to by the Muslim community. Halal certificate is a guarantee stating that beef is halal. In the field there are still business actors who do not carry out halal certification. The purpose of this study is to analyze efforts to protect consumers against halal consumption of meat circulating in the people of Batam City and analyze the role of the Indonesian Ulema Council in supervising halal meat consumption. This study is an empirical descriptive analytical study. The results of the study explain that consumer protection against halal meat consumption must be applied by business people considering that the majority of Indonesian people are Muslim. In realizing consumer protection the State carries out guidance and supervision. Coaching was carried out in the form of socialization regarding the importance of consuming halal meat and procedures for implementing halal certification, which would then provide benefits, namely increasing community knowledge and increasing public awareness so that business actors carried out halal certification. Supervision is in the form of supervising business actors who sell consumption meat. The right to do so is the Halal Product Guarantee Agency. At present the Halal Product Guarantee Agency is still not active due to the absence of a Government Regulation as its implementing regulation. Therefore the State must immediately issue a Government Regulation. Actually there is already an Institution, namely the Food, Drug and Cosmetics Study Institute and the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI), which is expected to continue to be enthusiastic in carrying out their duties in conducting reviews on product halalness. The efforts made by LPPOM MUI have created consumer protection for halal beef, namely fostering business people who sell beef to carry out halal certificates and then monitor them.

Keywords: Consumer protection, Halal, LPPOM MUI

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam ;
6. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam ;

7. Orang Tua Penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis ;
8. Kakak Perempuan dan Kakak Laki-Laki Penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis ;
9. Harveno, Suwandi, Wawan, Lisa, Syelen Oktaviani beserta teman-teman sekelas yang tidak bisa Penulis ucapkan satu per satu ;
10. Bapak Dhenis A Depari yang telah merekomendasi Penulis kepada Staff Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia;
11. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang telah menerima penulis melakukan penelitian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya, Amin.

Batam, 11 Februari 2019

Riko Mandala

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kerangka Teori.....	10
2.1.1 Teori efektivitas Hukum	10
2.1.1.1 Kaidah hukum	10
2.1.1.2 Penegak hukum	11
2.1.1.3 Sarana atau fasilitas.....	11
2.1.1.4 Kesadaran hukum masyarakat.....	11
2.1.1.5 Kebudayaan.....	11
2.1.2 Teori perlindungan Hukum.....	11
2.1.3 Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen.....	13
2.1.3.1 Pengertian Konsumen	13
2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	13
2.1.3.3 Pengertian Perlindungan Konsumen	14

2.1.3.4	Perlindungan Konsumen di Indonesia	15
2.1.4	Tinjauan umum tentang Kehalalan daging konsumsi.....	19
2.1.4.1	Kehalalan makanan	19
2.1.4.2	Jaminan Produk halal	20
2.1.4.3	Permasalahan pernyataan halal dalam label.....	22
2.2	Kerangka Yuridis	24
2.2.1	Tinjauan tentang Pangan	24
2.2.2	Tinjauan tentang Pemotongan Hewan	25
2.2.3	Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen.....	26
2.2.4	Tinjauan tentang Jaminan Produk Halal	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Jenis Dan Sifat Penelitian.....	33
3.2	Metode Pengumpulan Data	33
3.2.1	Jenis Data	33
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	33
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	34
3.3	Metode Analisa Data.....	34
3.4	Penelitian Terdahulu	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi Yang Beredar di Masyarakat Kota Batam	39
4.1.2	Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Terhadap Pengawasan Kehalalan Daging Konsumsi.....	47
4.2	Pembahasan.....	51
4.2.1	Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi Yang Beredar di Masyarakat Kota Batam	51
4.2.2	Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Batam terhadap pengawasan kehalalan daging konsumsi	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		64
5.1	Simpulan	64
5.2	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA 66

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Naskah Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia merupakan cita-cita yang ingin tercapai oleh seluruh rakyat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata. Proses tersebut dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur itu. Nilai etik itu terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses tersebut bisa tercapai, salah satunya memerlukan sistem pangan yang baik. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia maka sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam rangka perlindungan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mengonsumsi pangan maka memerlukan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, pertanggungjawaban hati nurani pelaku usaha kepada Tuhan karena Tuhan Maha Mengetahui. Perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dapat terwujud apabila pelaku usaha yang memasukkan pangan ke Indonesia itu dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha berkewajiban beriktikad baik. Agar tidak menyesatkan masyarakat, maka hal yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah mencantumkan label dan iklan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 Angka 5 mengatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk

dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam..

Untuk mempertahankan hidupnya manusia membutuhkan pangan yang cukup, karena dari pangan itulah manusia memiliki energi yang optimal untuk melakukan aktivitas. Sejak kecil kita sudah mendapat pembelajaran dari orangtua dan/atau guru mengenai untuk hidup sehat harus mengonsumsi makanan Empat Sehat Lima Sempurna yang menekankan pada makanan pokok, lauk-pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Pada Berita DetikHealth tanggal 21 Maret 2017 Prof Dr Hardinsyah (Ketua Umum Pegizi Pangan Indonesia) mengatakan bahwa sejak adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 4 Sehat 5 Sempurna tidak digunakan lagi karena tidak mencakup aspek gaya hidup sehat. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, maka menggunakan Pedoman Gizi Seimbang. Seiring menggunakan pedoman gizi seimbang ditambah juga aspek yang baru sesuai keadaan masyarakat saat ini yaitu rutin aktivitas fisik atau olahraga, membatasi konsumsi gula, garam dan lemak, menjaga kebersihan, sanitasi makanan dan juga membiasakan meminum air putih.

Dewasa ini masyarakat sudah memahami gizi yang diperoleh dari mengonsumsi hewan baik daging ayam, sapi, dan kambing. Untuk memperoleh daging biasanya masyarakat membeli di pasar tradisional dan pasar swalayan, yang pasti penjualan daging di pasar tradisional lebih banyak daripada pasar

swalayan. Masyarakat cenderung membeli daging di pasar tradisional karena lebih segar dan yang pasti bisa melakukan tawar-menawar, bahkan di pasar tradisional terjadi pemotongan hewan. Masyarakat sebenarnya menyadari bahwa tempat pemotongan hewan yang dilakukan di pasar tradisional itu tidak bersih tetapi masyarakat tetap membelinya karena menganggap pemotongan daging itu hanya bisa di pasar dan itu menjadi pilihan satu-satunya. Masyarakat juga beranggapan bahwa daging yang dibeli dari pasar tradisional itu nantinya tiba di rumah akan dicuci bersih kemudian baru disajikan. Padahal kegiatan pemotongan hewan ternak harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang biasa disingkat RPH.

Proses pemotongan hewan ternak di RPH juga dapat mengakibatkan keluarnya limbah secara biologi, mikrobiologi, dan fisik terhadap daging hewan, terutama pada pengolahan jeroan. Pengolahan daging hewan di RPH harus memperhatikan faktor-faktor sanitasi dan higienis sehingga hasilnya terjamin dalam mutu, kehalalan, dan keamanan daging yang dihasilkan. Oleh karena itu keberadaan RPH sangat dibutuhkan. Pemerintah dan swasta banyak mendirikan RPH di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 62 yang mengamanatkan bahwa tiap kabupaten/kota harus memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Gaznur, Nuraini, & Priyanto, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH. RPH

diharapkan menjadi sarana pemotongan hewan sehingga menghasilkan daging yang sehat dan layak dimakan oleh masyarakat. Apabila dari tahap awal pemotongan daging tidak dilakukan sesuai prosedur / pemotongan daging secara tidak sehat, maka dampak peredaran daging yang tidak sehat akan dimakan oleh masyarakat. Hasilnya akan menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia dan ini yang pasti merugikan konsumen. Pemotongan daging harusnya mengikuti tata cara pemotongan yang ada pasal 8 Ayat 3.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam diharapkan untuk menerapkan kehalalan konsumsi. Bahan pangan yang beredar di masyarakat harus sesuai dengan hukum dan syariat agama Islam. Oleh karena itu harus ada keterangan yang membedakan makanan yang halal dan makanan yang haram (Yanti, Ferasyi, & Fahrurrazi, 2017). Al-Qur'an mewajibkan setiap Muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (Al-Baqarah Ayat 168). Berkaitan dengan daging dan produk daging, konsumen Muslim wajib mengonsumsi daging yang berasal dari hewan dan disembelih sesuai dengan syari'at Islam.

Penyembelihan ternak secara halal berarti disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam. Kehalalan makanan tidak hanya bermanfaat untuk konsumen Muslim, tetapi juga untuk konsumen non Muslim karena pada umumnya halal berarti bersih dan tidak najis. Perdagangan yang berprinsip kejujuran, yaitu berdasarkan sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek pelaksanaannya. Maka perdagangan tersebut akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang

terlibat karena dengan berbuat kebaikan maka ada sebuah pahala. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur seperti mengandung unsur penipuan (*gharar*), maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam (Nizar, 2018).

Perlindungan konsumen khusus Muslim sangat perlu diperhatikan untuk masyarakat beragama Islam. Islam memandangnya secara luas dan menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Islam berpandangan perlindungan atas makanan yang halal berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Tuhan) dan horizontal (sesama manusia) (Supaino, 2017). Konsumen Muslim wajib mendapat kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 menyebutkan perlindungan konsumen harus menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pada proses jual beli kedudukan penjual yang pasti lebih mengenal barang yang dijual dan pembeli bisa mengetahui informasi barang yang ingin dibeli itu lewat penjual. Apabila penjual memberikan informasi tidak benar maka itu merupakan iktikad tidak baik seharusnya penjual harus beriktikad baik (*caveat venditor*). Konsumen yang membeli daging di pasar tradisional tidak bisa berhati-hati karena tempat pemotongan hewan yang tersedia itu tidak bersih dan peredaran daging konsumsi itu tidak jelas. Kondisi seperti ini sangat merugikan konsumen. Konsumen harusnya berhati-hati (*caveat emptor*) tetapi karena tidak tersedianya tempat pemotongan hewan yang bersih dan peredaran daging

konsumsi yang tidak jelas maka konsumen tidak bisa bertindak apa-apa akan haknya.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf h mengatur pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging konsumsi seharusnya mendapat penanganan yang halal. Untuk mendapatkan penanganan yang halal sebaiknya melakukan sertifikasi halal, karena pada saat melakukan sertifikasi halal, pelaku usaha mendapatkan pembinaan. Masyarakat menganggap Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi keagamaan yang sah dan kredibel dalam mewakili kepentingan umat Islam. Pengawasan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi produk-produk makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetika, melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang biasa disingkat LPPOM MUI (Afronyati, 2014).

Produk yang halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Angka 2, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pada Pasal 1 Angka 5 juga mengatur kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang kemudian sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia. Salah satu asas dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk yaitu perlindungan terhadap kehalalan produk. Tujuan dibentuknya Jaminan Produk Halal ini adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengonsumsi dan nilai tambah buat pelaku usaha yang menjual produk halal. Sertifikasi halal pada produk menjadi salah satu hal yang wajib bagi pelaku usaha yang memasukan produk ke Indonesia.

Pada berita PosMetro Tanggal 26 Juni 2016 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Kota Batam juga mengatakan tidak jelas mengenai asal usul pemasukan daging sapi di Kota Batam ini. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Batam Lukman Sungkar mengatakan isu ini menjadi konsentrasi buat Pemerintah Kota Batam terkait dengan sistem karantina atau pengamanannya. Pada website HalHalal Tanggal 28 Juni 2016 Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam menghimbau warga kota batam berhati-hati dalam mengonsumsi daging sapi. Hal tersebut mengingat banyaknya daging sapi illegal yang beredar. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Usman Ahmad mengatakan masyarakat supaya memilih daging dari pedagang yang pasti jujur, pedagang yang menjual daging halal, bersertifikasi jelas halal. Disamping banyak daging yang beredar tidak jelas, maka perlu diperhatikan proses olahan daging itu karena untuk mendapatkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, Halal itu harus di Rumah Potong Hewan. Disamping itu makanan yang halal juga sangat penting buat seluruh masyarakat bukan hanya pada penduduk beragama islam.

Perlindungan konsumen sangat perlu diperhatikan, karena posisi konsumen disini sangat lemah, mengingat penjual lah yang mengenal produk. Kelemahan konsumen juga disebabkan karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging konsumsi khusus daging sapi sangat perlu diperhatikan karena daging sapi banyak dikonsumsi masyarakat Muslim ketika ada kegiatan upacara keagamaan. Atas perhatian penulis terhadap masyarakat maka dibuatlah sebuah skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi (Studi pada Majelis Ulama Indonesia Kota Batam).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dalam pengelolaan daging konsumsi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
2. Ketidakpeduliaan pelaku usaha dalam berdagang tanpa memikirkan konsumen yang memerlukan daging konsumsi yang Halal terutama bagi konsumen Muslim.
3. Pelaku usaha yang menjual daging sapi tidak memiliki logo halal.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging sapi yang beredar di masyarakat Kota Batam mengingat daging sapi sangat sering dikonsumsi masyarakat Muslim ketika ada kegiatan upacara keagamaan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi Yang Beredar di Masyarakat Kota Batam?
2. Bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Terhadap Pengawasan Kehalalan Daging Konsumsi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi Yang Beredar di Masyarakat Kota Batam.
2. Untuk Menganalisis Peran Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pengawasan Kehalalan Daging Konsumsi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan untuk memberi pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terhadap mengonsumsi daging yang halal, memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa prosedur pelaksanaan sertifikasi halal tidak rumit.

2. Manfaat Praktis

A. Sebagai masukan untuk Pemerintah Kota Batam dalam upaya pengawasan kehalalan daging konsumsi itu.

B. Sebagai hasil dari penelitian untuk Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori efektivitas hukum Hukum

Hukum yang efektif yaitu hukum yang berlaku di masyarakat dapat dijalani dan diharapkan menjadi kekuatan untuk pengendalian sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Untuk menjadi hukum yang efektif dalam masyarakat, hukum perlu totalitas dilaksanakan sesuai dengan tujuannya (Nugrahaningsih & Erlinawati, 2017). Bila membahas efektivitas hukum dalam masyarakat berarti potensi kerja hukum itu harus mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk menaati hukum tersebut. Efektivitas hukum yang dimaksud yaitu mempelajari kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis (Zainuddin Ali, 2016). Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan (Ayu Novita, Basuki Prasetyo, & Suparno, 2017).

2.1.1.1 Kaidah hukum

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis yaitu penetapan kaidah hukum berdasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis yaitu efektivitas hukum, penentapan kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan berlaku oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu penetapan kaidah hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2.1.1.2 Penegak hukum

Penegak hukum bertugas menerapkan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantara peraturan tertulis tertentu mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

2.1.1.3 Sarana atau fasilitas

Sarana/fasilitas penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung efektivitas hukum.

2.1.1.4 Kesadaran hukum masyarakat

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat akan diurai menjadi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, peningkatan kesadaran hukum (Zainuddin Ali, 2015).

2.1.1.5 Kebudayaan

Nilai yang baik akan dituruti sedangkan nilai tidak baik akan dihindari.

2.1.2 Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang bersifat mencegah (preventif) maupun yang bersifat

menyembuhkan (represif), baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat membutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif (Tampubolon, 2016).

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah berlaku. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif dalam pemerintah artinya pemerintahan berdasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif dalam tindakan pemerintah menitikberatkan dan bersumber dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua adalah prinsip Negara

hukum. Jika dikaitkan prinsip Negara hukum dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.1.3 Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen

2.1.3.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) / *consument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* / *consument* itu tergantung pada posisi dimana ia berada. Secara harafiah arti kata konsumen adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Tujuan penggunaan barang dan/atau jasa menentukan konsumen berada di kelompok mana (Kurniawan, 2011). Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen (Siwi Krisyanti, 2014). Unsur-unsur konsumen terdiri dari (Siwi Krisyanti, 2014):

1. Setiap orang
2. Pemakai
3. Barang dan/atau jasa
4. Yang tersedia dalam masyarakat
5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.
6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen menurut (Sadar, 2012):

- A. Hak atas pendidikan konsumen.
 - B. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas praktik bisnis yang tidak adil, praktik bisnis yang mengekang, atau pemerasan konsumen yang berlebihan.
 - C. Hak untuk didengar dan diyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan diterima berdasarkan pertimbangan pada forum yang layak.
 - D. Hak untuk terjamin mendapatkan akses ke barang dan/atau jasa dengan harga yang bersaing.
 - E. Hak untuk mendapatkan informasi tentang mutu dan jumlah barang dan/atau jasa sehingga konsumen mendapat perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil.
 - F. Hak untuk mendapatkan perlindungan pemasaran barang dan/atau jasa yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda.
2. Kewajiban Konsumen menurut (Sadar, 2012):
- A. Bersikeras untuk meminta tanda pembelian tanpa kecuali terhadap barang yang telah dibeli.
 - B. Membaca dengan teliti informasi barang sebelum membeli.
 - C. Jangan tertarik dengan iklan yang menyesatkan.
 - D. Beli barang yang memenuhi standardisasi.
 - E. Mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha terkait barang yang tidak baik pelayanannya, atau terhadap praktik bisnis tidak adil.

2.1.3.3 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-Undang. Maka itu perlu mempelajari peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini dalam kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur dan/atau melindungi masalah konsumen dengan penyedia barang dan/atau jasa. Sebagai akibat dari penggunaan peraturan perundang-undangan umum ini, maka berlaku asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut. Asas hukum tersebut tidak cocok untuk memenuhi fungsi pengaturan dan/atau perlindungan konsumen, tanpa sedikit-tidaknya dilengkapi/diadakan pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan menyeimbangkan kedudukan di antara para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen bersangkutan. Kedudukan pelaku usaha yang pasti lebih tinggi daripada konsumen karena pelaku usaha mengenal barang yang akan dijual sementara konsumen mengenal barang dan/atau jasa dari respon yang konsumen tanya kepada pelaku usaha (Siwi Krisyanti, 2014).

2.1.3.4 Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih dari Negara, karena saat ini investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi

dunia. Persaingan ekonomi internasional dapat melibatkan dampak negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak fokus terhadap barang-barang berkualitas rendah, melainkan terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat (Zulham, 2013).

In Business English Dictionary, Protecting consumers against unfair or illegal traders yang artinya perlindungan konsumen melawan ketidakadilan atau perdagangan tidak legal. *In Black's Law Dictionary, a statute that safeguards consumers in the use goods and services* artinya sebuah patung yang melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen dipakai untuk mendefinisi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen (Zulham, 2013).

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya yang dimaksud dalam perlindungan konsumen tersebut tidak terhadap tindak preventif saja tetapi tindakan represif juga dalam hal tersebut mencakup semua bidang perlindungan yang diberikan konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan (Zulham, 2013):

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin adanya kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen khususnya pada kepentingan seluruh pelaku usaha.

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang tidak baik dan tidak illegal.
5. Mencampurkan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan yang menyatakan *the end of the justice to secure from the injury* yang artinya akhir keadilan untuk mengamankan dari cedera. Menurut G.W.Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak. Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan anggapan dasar hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan (Zulham, 2013).

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan

hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen (Zulham, 2013).

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Agama Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan berkaitan dengan kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan spiritual yaitu antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Agama Islam merupakan kewajiban Negara di tambah mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (Zulham, 2013).

Dalam Agama Islam, hubungan perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, keadilan ekonomi, dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Karena itu tujuan dari konsumen Muslim berbeda dengan tujuan konsumen Non-Muslim. Konsumen Muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. *Fuqaha'* memberikan empat tingkatan bagi konsumen yaitu (Zulham, 2013):

1. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa.

2. Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang Muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
3. Mubah, sesuatu yang lebih dari Sunnah sampai batas kenyang.
4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.

2.1.4 Tinjauan umum tentang Kehalalan daging konsumsi

2.1.4.1 Kehalalan makanan

Kehalalan makanan khusus daging konsumsi adalah daging yang telah mendapatkan penanganan halal. Makanan bahasa Arabnya adalah *tha'ām*. Adapun pengertian *tha'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak. Demikian pula setiap makanan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus, dan kurma. Termasuk dalam pengertian ini segala sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan, serta hewan-hewan yang boleh dimakan, baik hewan darat maupun hewan laut (Abu Fida, 2014).

1. Sebab-Sebab Pengharaman Makanan dan Minuman

Melalui penelitian dan penyelidikan ternyata ada berbagai alasan yang disebutkan para fuqaha di balik pengharaman berbagai jenis makanan (Abu Fida, 2014):

- A. Membawa Madharat pada badan dan akal, seperti racun. Allah berfirman, “Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (An-Nisā’ [4]:29).
- B. Memabukkan dan merusak akal.
- C. Najis.
- D. Menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya.
- E. Tidak diberi izin secara Syar’i karena makanan itu milik orang lain.

2.1.4.2 Jaminan Produk halal

Ruang lingkup substansi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menitikberatkan pada perlindungan konsumen Muslim, dan alasan bahwa terjadi perbedaan terhadap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan produk halal menunjukkan alasan tersebut tidak mendasar. Penduduk yang bukan beragama Islam justru memperoleh dua kesempatan yaitu mengonsumsi produk haram sekaligus produk halal, sedangkan penduduk yang menurut agamanya dilarang memproduksi produk haram, justru dirugikan karena produk yang halal kurang mendapat perhatian dalam pengaturannya (Konoras, 2017).

Prinsip perlindungan adalah inti dari ketentuan jaminan produk halal yang bertujuan melindungi konsumen Muslim. Perlindungan adalah upaya melindungi konsumen Muslim dari produk haram, yang sebenarnya bagi masyarakat non-Muslim memiliki keunggulan dalam memilih produk makanan dan minuman, oleh karena tidak dilarang mengonsumsi makanan dan minuman haram maupun halal,

sementara konsumen beragama Islam wajib mengikuti ketentuan syariat mengatur dan melarang mengonsumsi makanan atau minuman tidak memenuhi kualifikasi sebagai produk halal (Konoras, 2017).

Dicermati dari perubahan kehidupan beragama, khususnya pemeluk agama Islam yang semakin meningkat kegiatan keagamaan, peningkatan penggunaan jilbab, perkembangan ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lain-lainnya, maka peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim. Penguatan kehadiran Negara/pemerintah pada dasarnya adalah hal yang biasa oleh karena itu peri kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tidak terpisahkan dari cakupan peran Negara/pemerintah untuk mengawasinya. Dalam perkembangannya penerapan sertifikasi produk halal, justru kehadiran dan peran Majelis Ulama Indonesia lebih dijadikan pedoman dan tuntutan yang akan didengar dan diikuti oleh mayoritas Muslim (Konoras, 2017).

Penegakan hukum tentang jaminan produk halal perlu dipahami bahwa kekuatan konsumen Muslim sangat besar. Pada kasus Ajinomoto tahun 2000 itu terjadi penurunan kepercayaan konsumen terhadap objek kasus dan berpengaruh pada kelangsungan bisnis. Berdasarkan hasil rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI tanggal 16 Desember 2000, ditetapkan produk penyedap rasa menggunakan *bacto soytone* (media yang digunakan dalam proses penyegaran bakteri) dalam proses produksi adalah haram. Konsekuensi LPPOM MUI tersebut berpengaruh besar pada pemasaran produk, sehingga pada tanggal

19 Februari 2001 adanya hasil rapat LPPOM MUI memutuskan menggantikan dengan mamelo, dan mamelo adalah halal (Konoras, 2017).

Kasus tersebut adalah sekian banyak contoh yang membuktikan bahwa kehadiran dan peran lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia lebih mendapatkan perhatian tanpa menggunakan sarana hukumnya, oleh karena fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sendiri tidak bersifat mengikat. Majelis Ulama Indonesia telah hadir dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim itu sendiri untuk mengikuti atau tidak mengindahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Konoras, 2017).

2.1.4.3 Permasalahan pernyataan halal dalam label

Permasalahan yang sering timbul di masyarakat tidak hanya sekadar masalah tentang iklan yang menyesatkan dan keamanan pangan saja, melainkan pencantuman label halal pada kemasan produk makanan, minuman, ataupun obat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kehidupan masyarakat ini masih banyak ditemukan produk makanan, minuman yang diedarkan dan diperdagangkan tidak terdapat pernyataan halal pada kemasan. Hal ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Konsumen yang masih kurang memiliki tingkat kesadaran tinggi, tentu tidak mempermasalahkan label halal pada produk. Pernyataan label halal harusnya menjadi prioritas yang harus di perhatikan konsumen ketika memilih produk makanan yang hendak di konsumsi terutama konsumen Muslim. Kesadaran dan juga ketidakhati-hatian konsumen dalam memilih produk makanan atau minuman

yang terdapat pernyataan halal itulah yang menjadikan konsumen sering merasa dirugikan. Label halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, serta jaminan kepastian hukum kepada konsumen yang diberikan Undang-Undang. Label halal merupakan tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk makanan dan minuman yang mengindikasikan bahwa produk tersebut telah melewati proses pemeriksaan kehalalan sehingga telah dinyatakan halal dan memiliki sertifikat halal (Wuria Dewi, 2015). Perlindungan konsumen pangan dengan pencantuman label halal telah memberikan jaminan bagi para konsumen tidak hanya dari aspek kesehatan dan keamanan pangan, melainkan juga dari aspek keyakinan kehidupan beragama bahwasanya kehalalan pangan adalah bagian dari pemenuhan beragama di Indonesia.

Pelaksanaan sertifikasi halal serta pernyataan tulisan atau label halal itu dapat menjadi salah satu sarana yang cukup efektif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen Muslim. Pernyataan halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat Majelis Ulama Indonesia ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman memiliki keuntungan tersendiri bagi konsumen Muslim yang mengonsumsinya. Berkaitan dengan permasalahan mengenai pencantuman label halal tersebut maka konsumen harus diberikan perlindungan hukum, hal itu karena konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha, ketidakseimbangan tersebut menyangkut pendidikan, posisi tawar dan informasi mengenai barang. Hal tersebut seringkali mengakibatkan konsumen menjadi tidak

dapat berbuat apa-apa, ketika menghadapi posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha, selain itu sebagian besar konsumen kurang menyadari dan peduli dengan hak-hak mereka sebagai konsumen (Wuria Dewi, 2015).

Pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan legalitas halal, hal tersebut tidak hanya terbatas pada intruksi kepada produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya, tetapi juga menguji serta melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diedarkan dan/atau diperdagangkan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian masyarakat berharap agar pemerintah memberikan peringatan ataupun sanksi tegas kepada produsen yang mengedarkan dan/atau memperdagangkan produk pangan yang tidak dicantumkan tulisan halal. Jika perlu pemerintah harus menarik seluruh produk makanan yang tidak ada label halal dari peredaran pasar, karena dikhawatirkan produk makanan dan minuman tersebut merugikan konsumen dan membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa jika dikonsumsi (Wuria Dewi, 2015).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Tinjauan tentang Pangan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Angka 1, pangan adalah segala sesuatu bersumber dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang dijadikan makanan atau minuman.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 Angka 5, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam.

2.2.2 Tinjauan tentang Pemotongan Hewan

1. Pemerintah dan swasta banyak mendirikan RPH di berbagai daerah seluruh Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 62 yang mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota harus mempunyai RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH, berdasarkan peraturan tersebut pemotongan hewan diharapkan menjadi sarana pemotongan hewan sehingga menghasilkan daging yang sehat dan layak di konsumsi oleh masyarakat.
3. Pada Pasal 8 Ayat 3 juga menyebutkan pemotongan daging harus dilakukan dengan cara yang baik yaitu
 - A. Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong
 - B. Penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungan
 - C. Penjaminan kecukupan air bersih

- D. Penjaminan kesehatan dan kebersihan personel
- E. Pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong
- F. Penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih
- G. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong
- H. Pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

2.2.3 Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
3. Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, perlindungan konsumen harus menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Pasal 1 Angka 3, yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *person* diatas, dengan menyebutkan kata-kata orang perseorangan atau badan usaha.
7. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 - A. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
 - B. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

- C. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual
 - D. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan
 - E. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
8. Perlindungan konsumen bertujuan (Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
- A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
 - B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
 - C. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
 - D. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

- E. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
 - F. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
9. Hak konsumen (Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
- A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
 - B. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
 - C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
 - D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
 - E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 - F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
 - G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 - I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf h mengatur pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
11. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah
- A. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
 - B. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
 - C. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu
 - D. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi

- E. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
- F. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
- G. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
- H. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
- I. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
- J. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap
- K. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2.2.4 Tinjauan tentang Jaminan Produk Halal

1. Produk yang halal ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat 3, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pada Pasal 1 Ayat 5 juga mengatur tentang Jaminan Produk Halal menerangkan bahwa kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3 berbunyi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

3. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 Ayat 1 berbunyi setiap orang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas (Soekanto, 2015) yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap kehalalan daging konsumsi di masyarakat Kota Batam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

1. Sumber Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang diteliti. Data sekunder disamping buku-buku dan jurnal.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam membuat skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi (Studi pada Majelis Ulama Indonesia Kota Batam), penulis memilih di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Kota Batam karena Majelis Ulama Indonesia yang berhak menentukan standar produk itu halal atau tidak.

3.3 Metode Analisa Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis yakni dengan cara data dari wawancara, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar yuridis dalam penelitian.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam disusun oleh Muhammad Nizar (2018)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan kejujuran menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Tiap orang yang bersikap jujur memperoleh manfaat ketentraman pada hati, tidak merasakan ketakutan, menciptakan keadilan. Dalam Islam, orang yang beriman diperintah untuk

menegakkan keadilan. Oleh karena itu dalam perdagangan diharapkan untuk bersikap jujur sehingga keadilan pun tercipta.

2. Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim disusun oleh Edy Supaino dan Martin Roestamy (2017)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan restoran x telah sesuai dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Dengan mengikuti persyaratan HAS 23000 maka produk yang dijual terjamin halal. Dalam hal ini LPPOM MUI juga harus melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap produk pangan yang diminta sertifikasi halal.

3. Survey Status Kehalalan Menu Daging Ayam Yang Dijual Di Rumah Makan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh disusun oleh Reva Diana Yanti, dkk (2017)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu makan tergolong baik. Kota Aceh merupakan daerah istimewa dimana Hukum Islam merupakan Hukum Adat daerah sana. Dalam ajaran agama Islam, halal berarti segala sesuatu yang boleh dikerjain, syariat membenarkannya, yang melakukan tidak dikenai sanksi dari Allah SWT.

4. Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia disusun oleh Lies Afronyati (2014)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan sertifikasi halal tidak lagi menjadi ranah hukum agama, tetapi melebar ke komodifikasi dagang. Negara

sekuler juga berkomitmen memproduksi barang halal, dan terkadang juga lebih terjamin ketimbang barang yang diproduksi Negara Islam. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam penerbitan sertifikasi halal harus lebih teliti, konsisten dan transparan.

5. Evaluasi Penerapan Standar Sanitasi Dan Higein di Rumah Potong Hewan Kategori II disusun oleh Zikri Maulina Gaznur, dkk (2017)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan proses pemotongan hewan di RPH Kategori II menghasilkan daging yang baik memenuhi persyaratan SNI kemudian pengelolaan air bersih dan limbah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

6. Impelementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online disusun oleh Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati (2017)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan pemerintah sudah memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen khususnya pada Pasal 8 dan 9 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang Undang Perlindungan Konsumen terhadap bisnis online ada pada struktur pemerintah masih kurang peka terhadap perkembangan teknologi, substansi hukum aturan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen masih kurang detil, dan faktor budaya yaitu pelaku usaha yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian kemudian kerugian tersebut tidak dilaporkan konsumen sehingga akan menjadi suatu siklus.

7. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen disusun oleh Wahyu Simon Tampubolon (2016)

Hasil penelitian jurnal ini menerangkan perlindungan konsumen merupakan hal yang wajib diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.